



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 37 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu menundjuk seorang Wakil Perdana Menteri dan seorang Menteri jang membantu Presiden dalam mendjalankan wewenangnja mengenai Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS) sebagai termaksud dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No.6);
 - b. bahwa Wakil Perdana Menteri dan Menteri jang mempunjai hubungan banjak didalam bidang usaha pengerahan funds and forces adalah Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang pengerahan Funds and Forces;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Dasar;
 - 2. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden No.2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No.6);

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan:

- PERTAMA : Menundjuk Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh dan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang pengerahan Funds and Forces Notohamiprodo sebagai pembantu-pembantu Presiden dalam mendjalankan wewenangnja mengenai Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS) sebagai termaksud dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 1964, dengan diserahi tugas masing-masing sebagai Koordinator antara BAMUNAS dan Pemerintah dan sebagai Ketua BAMUNAS;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja, dan mempunjai daja surut hingga tanggal 10 Pebruari 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).